



PUTUSAN

Nomor 638/Pdt.G/2014/PA.Skg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual pakaian jadi, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Dalam hal ini diwakili oleh La Usu, S.H. Advokat / Pengacara, berkantor di Jln. A. Malingkaan No. 21 Sengkang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 92/SK/PA.Skg/VIII/2014, tanggal 4 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai kuasa Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual sandal dan sepatu, bertempat tinggal di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 11 Agustus 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 638/Pdt.G/2014/PA.Skg. tanggal 11 Agustus 2014, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2009, di Dusun Bila-Bila, Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/56/V/2009 tanggal 22 Mei 2009 yang dicatat oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 6 bulan, dan dikaruniai seorang anak yaitu Anak I, umur 2 tahun 8 bulan, sekarang tinggal bersama Penggugat.
3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun setelah usia perkawinan sekitar 1 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan paham, cekcok dan bertengkar hingga akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal disebabkan karena :
 - Tergugat sering marah jika Penggugat meminta uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga.
 - Tergugat juga sering marah tanpa diketahui sebabnya meskipun hanya persoalan sepele misalnya motornya mengalami kerusakan atau Tergugat sendiri yang terlambat pulang dari pekerjaannya.
 - Jika sedang marah, Tergugat sering berkata kasar dengan mengatakan kepada Penggugat dan orang tua Penggugat misalnya kambing atau anjing.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun atau sejak bulan Juli 2013 tanpa saling menghiraukan lagi.
5. Bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, maka tidak ada lagi harapan hidup rukun sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat secara hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 2 dari 13 hal.Put.No.638/Pdt.G/2014/PA.Skg.



menghadap meskipun telah dipanggil pada tanggal 15 September 2014, tanggal 14 dan 29 Oktober 2014 oleh Munadir, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Makale.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dan ternyata oleh Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud surat gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/56/V/2009 tanggal 22 Mei 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2009 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun lebih dan dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah jika Penggugat minta uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga mereka, Tergugat juga sering marah kalau motornya rusak.
 - Bahwa jika sedang marah, Tergugat sering berkata kasar dengan mengatakan kambing atau anjing kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, juga kepada saksi sendiri,



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan atau sejak bulan Juli 2013 tanpa saling menghiraukan lagi.
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
2. Saksi II, umur 34 tahun, Agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2009 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun lebih dan dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah jika Penggugat minta uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga mereka, Tergugat juga sering marah kalau motornya rusak.
 - Bahwa jika sedang marah, Tergugat sering berkata kasar dengan mengatakan kambing atau anjing kepada Penggugat, orang tua Penggugat dan nenek Penggugat,
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan atau sejak bulan Juli 2013 tanpa saling menghiraukan lagi.
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 4 dari 13 hal.Put.No.638/Pdt.G/2014/PA.Skg.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud dan bertujuan untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, setelah menikah pernah membina rumah tangga dan dikaruniai seorang anak, pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun setelah usia perkawinan sekitar 1 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan paham, cekcok dan bertengkar hingga akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal disebabkan karena Tergugat sering marah jika Penggugat meminta uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, juga sering marah tanpa diketahui sebabnya meskipun hanya persoalan sepele misalnya motornya mengalami kerusakan atau Tergugat sendiri yang terlambat pulang dari pekerjaannya, dan jika sedang marah, Tergugat sering berkata kasar dengan mengatakan kepada Penggugat dan orang tua Penggugat misalnya kambing atau anjing, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun atau sejak bulan Juli 2013 tanpa saling menghiraukan lagi, oleh karena itu Penggugat tidak mampu lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 15 September 2014, tanggal 14 dan 29 Oktober 2014 oleh Munadir, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Makale, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai

Hal. 5 dari 13 hal.Put.No.638/Pdt.G/2014/PA.Skg.



apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pada angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/56/V/2009 tanggal 22 Mei 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo (bukti P.)

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2009 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam angka 1 bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi keluarga di dalam persidangan yaitu Saksi I, umur 60 tahun (nenek Penggugat) dan Saksi II, umur 34 tahun (tante Penggugat).

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut melihat dan menyaksikan langsung, setelah menikah pada bulan Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun lebih dan dikaruniai seorang anak, setelah itu sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena Tergugat sering marah jika Penggugat minta uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga mereka, Tergugat juga sering marah kalau motornya rusak, dan jika sedang marah, Tergugat sering berkata kasar dengan mengatakan kambing atau anjing kepada Penggugat dan orang tua Penggugat maupun nenek Penggugat, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1

Hal. 6 dari 13 hal.Put.No.638/Pdt.G/2014/PA.Skg.



tahun 3 bulan atau sejak bulan Juli 2013 tanpa saling menghiraukan lagi, dan juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat khususnya angka 1 sampai dengan angka 4, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil yang dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak dapat membantah kebenaran seluruh dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti P., dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2009 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
- Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga selama 4 tahun lebih dan dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
- Selama 1 tahun membina rumah tangga hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah jika Penggugat minta uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga mereka, Tergugat juga sering marah kalau motornya rusak.
- Apabila sedang marah, Tergugat sering berkata kasar dan tidak sopan dengan mengatakan kambing atau anjing kepada Penggugat, orang tua Penggugat dan nenek Penggugat.
- Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan atau sejak bulan Juli 2013 tanpa saling menghiraukan

Hal. 7 dari 13 hal.Put.No.638/Pdt.G/2014/PA.Skg.



lagi, dan juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dapat ditandai antara lain dengan terjalinnya hubungan atau komunikasi yang baik secara fisik di antara mereka seperti masih saling menyapa dan masih bersama-sama dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai antara lain yaitu terjalinnya kebersamaan dan komunikasi yang baik dalam sebuah rumah tangga, terciptanya rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah) dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami isteri tersebut sudah putus atau setidaknya sudah sangat renggang.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka, karena meskipun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga dalam waktu yang cukup lama yaitu 4 tahun lebih, bahkan telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi faktanya bahwa mereka sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, artinya hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya Penggugat dengan Tergugat yang sudah lama membina rumah tangga lalu tiba-tiba berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi

Hal. 8 dari 13 hal.Put.No.638/Pdt.G/2014/PA.Skg.



perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa keharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat ternyata hanya bertahan selama 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diduga disebabkan karena Penggugat tidak bisa menerima sikap Tergugat yang sering marah jika Penggugat minta uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga mereka, Tergugat juga sering marah kalau motornya rusak.

Menimbang, bahwa selain itu ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat juga diduga disebabkan karena Penggugat tidak bisa menerima sikap Tergugat yang apabila sedang marah, sering berkata kasar dan tidak sopan dengan mengatakan kambing atau anjing kepada Penggugat dan orang tua Penggugat maupun nenek Penggugat.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang apabila sedang marah, sering berkata kasar dan tidak sopan terhadap Penggugat dan orang tua Penggugat maupun nenek Penggugat dengan mengatakan kambing atau anjing, terbukti bukan saja telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran serta ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi juga telah menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat yaitu orang tua dan nenek Penggugat, sehingga keharmonisan rumah tangga mereka diduga semakin sulit untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi, tidak ada lagi komunikasi di antara mereka, juga membuktikan bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi dengan baik bahkan sudah putus, sehingga secara otomatis tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, tenang (sakinah), mawaddah dan rahmah (saling mencintai dan menyayangi) juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan juga telah dipanggil untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, maka berdasarkan fakta-fakta itu oleh majelis hakim menilai bahwa sikap Tergugat tersebut membuktikan bahwa Tergugat tidak peduli lagi

Hal. 9 dari 13 hal.Put.No.638/Pdt.G/2014/PA.Skg.



dengan keadaan rumah tangganya serta tidak punya lagi niat atau i'tikad baik untuk kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula Penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dan tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun oleh majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2004, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta itu, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan terus menerus, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam

Hal. 10 dari 13 hal.Put.No.638/Pdt.G/2014/PA.Skg.



Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan Penggugat juga tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفاسد اولي من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرير زال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu

Hal. 11 dari 13 hal.Put.No.638/Pdt.G/2014/PA.Skg.



menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat Perkawinan mereka didaftarkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H.

Hal. 12 dari 13 hal.Put.No.638/Pdt.G/2014/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh H. Khaeruddin P, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. M. Yasin Paddu

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Umar D

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

H. Khaeruddin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,00-
- Biaya panggilan	: Rp 400.000,00-
- Redaksi	: Rp 5.000,00-
- Meterai	: Rp 6.000,00-
Jumlah	: Rp. 491.000,00-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal.Put.No.638/Pdt.G/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)